



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR PIHAK KESATU : 910/758/GPB/2015

NOMOR PIHAK KEDUA : PRJ-3/K/SU/2015

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Lima Belas (8-6-2015), bertempat di Kantor BPKP, Jalan Pramuka No.33 Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ABRAHAM O. ATURURI** Jabatan Gubernur Papua Barat, berkedudukan di Jl. Siliwangi No. 1 Manokwari Provinsi Papua Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ARDAN ADIPERDANA**, Jabatan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkedudukan di Jl. Pramuka No 33 Jakarta Timur 13120, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Terlebih dahulu **PARA PIHAK** memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
7. Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: S-302/K/SU/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Permohonan hibah bidang tanah untuk Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat.
8. Surat Wakil Ketua I DPRD Provinsi Papua Barat Nomor: 160/010 tanggal 27 Januari 2015 tentang Persetujuan Hibah Tanah.

9. Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 593.8-2/35/1/2015 tentang Penetapan Penyerahan Aset Daerah/Tanah Pemerintah Provinsi Papua Barat Kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Untuk Keperluan Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat Yang Terletak Di Kelurahan Andai Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari.

Dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Suatu Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari dibentuknya Perjanjian Hibah Daerah ini adalah sebagai bentuk pemberian dukungan penyediaan tanah dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan dibentuknya Perjanjian Hibah Daerah ini adalah untuk mempercepat pembangunan Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas secara lebih optimal dan meningkatkan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat.

PASAL 2

OBYEK PERJANJIAN HIBAH DAERAH

Obyek Perjanjian Hibah Daerah adalah Barang Milik Daerah **PIHAK KESATU** berupa Tanah Bersertifikat Hak Pakai Nomor 00019 Tanggal 26 Januari 2015 yang terletak di Kelurahan Andai Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat seluas 18.480 M² (Delapan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Meter Persegi) sebagaimana daftar terlampir, guna mendukung percepatan pembangunan unit kerja **PIHAK KEDUA** di Provinsi Papua Barat.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban menghapus Barang Milik Daerah yang menjadi Obyek Perjanjian Hibah Daerah dengan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Obyek Perjanjian Hibah Daerah.
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memanfaatkan dan/atau memindahtangankan Obyek Perjanjian Hibah Daerah kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian hibah daerah yang dimaksud.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mencatat dan mendaftarkan Obyek Perjanjian Hibah Daerah ke dalam daftar inventaris **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

PENYERAHAN OBYEK PERJANJIAN HIBAH DAERAH

- (1) Penyerahan Obyek Perjanjian Hibah Daerah dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan setelah penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (2) Penyerahan Barang Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

PASAL 5

KORESPONDENSI

Segala bentuk pemberitahuan dan komunikasi yang berhubungan dengan Perjanjian Hibah Daerah ini harus dibuat secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia serta ditujukan kepada pihak yang ditunjuk pada alamat berikut:

PIHAK KESATU

Pemerintah Provinsi Papua Barat
Jl. Siliwangi No. 1 Manokwari Papua Barat

PIHAK KEDUA

Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan
Jl. Pramuka No 33 Jakarta Timur 13120

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah atau negosiasi. Apabila secara musyawarah atau negosiasi tidak terjadi kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan melalui mediasi yang terdiri dari masing-masing satu orang wakil **PARA PIHAK** dan seorang **PIHAK KETIGA** yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7

ADDENDUM

Apabila diperlukan, perubahan terhadap hal yang dipandang perlu atau belum diatur dalam Perjanjian Hibah Daerah ini dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah Daerah ini.

PASAL 8

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Hibah Daerah ini tunduk pada Hukum Positif Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Judul dari Pasal-Pasal dalam Perjanjian Hibah Daerah ini dimaksudkan untuk memudahkan perujukan dan tidak dimaksudkan untuk dijadikan pegangan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal bersangkutan atau untuk mengubah isi Pasal-Pasal.

PASAL 9

PENUTUP

- (1) Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani di atas materai cukup dalam rangkap 5 (lima) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

Demikian Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dengan itikad baik untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

**PIHAK KESATU,**
ABRAHAM O. ATURURI

**PIHAK KEDUA,**
ARDAN ADIPERDANA



Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah
 Antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Tanggal : 8 Juni 2015

Nomor Pihak Kesatu : 910/758/GPB/2015

Nomor Pihak Kedua : PRJ-3/K/SU/2015

INSTANSI/UNIT KERJA PENERIMA BARANG MILIK DAERAH	JENIS/NAMA BARANG	LUAS (M ²)	LETAK/ALAMAT	STATUS	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KET.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Tanah	18.480	Kelurahan Andai Kecamatan Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat	Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Provinsi Papua Barat Nomor: 00019 Tanggal 26 Januari 2015 Yang Telah di Ubah Menjadi Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia cq Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	2014	4.500.000.000,-	



ABRAM O. ATURURI



BERITA ACARA
SERAH TERIMA ASET TANAH MILIK
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
PERUNTUKAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT
KEPADA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: 910/759/GPB/2015

-----Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Lima Belas** bertempat di Kantor BPKP, Jl. Pramuka No.33 Jakarta, saya: -----

-----**ABRAHAM O. ATURURI**-----

Jabatan Gubernur Papua Barat, bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**-----

-----Berdasarkan Surat Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Nomor: 160/010 tanggal 27 Januari 2015 perihal Persetujuan Hibah Tanah Untuk Pembangunan Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat dan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 593.8-2/35/1/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Penetapan Penyerahan Aset Daerah/Tanah Pemerintah Provinsi Papua Barat Kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Untuk Keperluan Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat Yang Terletak di Kelurahan Andai Kecamatan Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, **PIHAK KESATU** telah menyerahkan hibah aset tanah milik Pemerintah Provinsi Papua Barat berupa tanah Bersertifikat Hak Pakai Nomor: 00019 Tanggal 26 Januari 2015 seluas **18.480 M2 (Delapan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Meter Persegi)** yang terletak di Kelurahan Andai Kecamatan Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat sebagaimana daftar terlampir, kepada:-----

-----**ARDAN ADIPERDANA**-----

Jabatan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, bertindak atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, disebut **PIHAK KEDUA**-----

----- Selanjutnya **PIHAK KEDUA** telah menerima hibah sebidang tanah milik Pemerintah Provinsi Papua Barat seluas **18.480 M2 (Delapan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Meter Persegi)** dengan nilai

perolehan **Rp4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)** untuk keperluan Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat, untuk selanjutnya didaftarkan ke dalam SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara). -----

-----Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya-----

